



PUTUSAN

Nomor : 664 / PID.SUS / 2015 / PT.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERMAN HIDAYAT Bin MOH.SALEH;
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 09 Januari 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Dr. Wahidin Gg. II/338 Kelurahan Pajagalan
Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 9 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 Desember 2015 ;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 September 2015, Nomor 404 / PEN.PID 2015 / PT SBY, sejak tanggal 24 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015 ;



7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Surabaya tanggal 10 Desember 2015, Nomor 404 / PEN.PID /
2015 / PT Sby ;
Sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2016

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
tanggal 23 Desember 2015 Nomor : 664/PEN.MAJ/2015/PT.Sby, serta berkas
perkara Nomor : 288/Pid.Sus/2015/PN.Smp, dan surat-surat yang bersangkutan
dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Sumenep tanggal 7 September 2015 No. Reg. Perkara : PDM-
129/SUMENEP/EUL.2/08/2015 berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **HERMAN HIDAYAT BIN MOH. SALEH**, pada hari
Minggu, tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 18.30 WM atau setidaknya pada
tahun 2015 bertempat di Jln. KH. Sajad, Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota,
Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang
berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, terdakwa dengan tanpa hak
atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika
Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 10.00 wib,
Yanto (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon HP, minta tolong
kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika Golongan I yang dikenal
dengan sebutan Sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*),
namun Terdakwa tidak bisa menyanggupi permintaan Yanto (DPO),
kemudian sekira pukul 17.00 wib Yanto (DPO) menghubungi Terdakwa lagi
untuk membelikan sabu-sabu yang selanjutnya Terdakwa menghubungi
Budi (DPO) untuk membeli sabu-sabu dan sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa
bertemu dengan Yanto di taman bunga, setelah bertemu lalu sdr. Yanto
membelikan uang sebesar Rp. 200.000,-(*dua ratus ribu rupiah*) kepada
Terdakwa;

Halaman 2 dari 12 Nomor 664/PID.SUS/2015/PT. SBY



- Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi S. Umar untuk meminjam uang sebesar Rp. 50.000,- kepada Umar dan meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio GT milik S. Umar dan setelah uang terkumpul sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sehingga uang keseluruhan terkumpul sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Budi (DPO) di Jin. KH. Sajad, Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio GT milik S. Umar. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Budi (DPO) dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Sabu-sabu (Narkotika Golongan I), lalu Budi (DPO) menyerahkan 1 (saut) bungkus rokok Cap Gudang Garam berisi Sabu-sabu (Narkotika Golongan I) yang dikemas dalam 1 (satu) kantong plastik kecil kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu (Narkotika Golongan I) yang disimpan dalam bungkus rokok Cap Gudang Garam tersebut, Terdakwa pulang namun setelah sampai di Lorong J1n. KH. Sajad, Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep petugas Satreskoba Polres Sumenep menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam berisi 1(satu) kantong plastik isi Narkotika Golongan I jenis sabu? sabu berat + 0,53 gram, 1(satu) buah HP mark Prince wama putih dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol M-4904-WG wama putih kombinasi merah. Selanjutnya terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa oleh petugas Satreskoba Polres Sumenep, oleh karena Terdakwa tanpa hak dan seizin dan pihak yang berwenang membeli dan menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Sabu-sabu (Narkotika Golongan I) milik Terdakwa dari Pusat Laboratorium Forensik Paid Kriminologistik dengan NO.LAB : 4959/NNF/2015, tertanggal 22 Juli 2015 yang di tandatangani oleh Pemedksa ARIF ANDI SETIAWAN S. Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, dan LULUK MULJANI, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA, disimpulkan :



- 7627/2015/NNE- seperti tersebut dalam 1 (satu) adalah benar kdstal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan (I) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 7628/2015/NNF.- seperti tersebut dalam 1 (satu) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan (I) unit 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **HERMAN HIDAYAT BIN MOH. SALEH**, pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Jln. KH. Sajad, Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 10.00 wib, Yanto (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon HP, minta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika Golongan I yang dikenal dengan sebutan Sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*), namun Terdakwa tidak bisa menyanggupi permintaan Yanto (DPO), kemudian sekira pukul 17.00 wib Yanto (DPO) menghubungi Terdakwa lagi untuk membelikan sabu-sabu yang selanjutnya Terdakwa menghubungi Budi (DPO) untuk membeli sabu-sabu dan sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Yanto di taman bunga, setelah bertemu lalu sdr. Yanto memberikan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi S. Umar untuk meminjam uang sebesar Rp. 50.000, kepada Umar dan meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio GT milik S. Umar dan setelah



uang terkumpul sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga uang keseluruhan terkumpul sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Budi (DPO) di Jin. KH. Sajad, Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio GT milik S. Umar. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Budi (OPO) dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli

Sabu - sabu (Narkotika Golongan 1), lalu Budi (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Cap Gudang Garam berisi Sabu-sabu (Narkotika Golongan I) yang dikemas dalam 1 (satu) kantong plastik kecil kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu (Narkotika Golongan I) yang disimpan dalam bungkus rokok Cap Gudang Garam tersebut, Terdakwa pulang namun setelah sampai di lorong Jin. KR Sajad, Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep petugas Satreskoba Polres Sumenep menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam berisi 1(satu) kantong plastik isi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu berat ± 0,53 gram, 1(satu) bush HP merk Prince warna putih dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol M-4904-WG warna putih kombinasi merah. Selanjutnya terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa oleh petugas Satreskoba Pokes Sumenep, oleh karena Terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Sabu-sabu (Narkotika Golongan I) milik Terdakwa dari Pusat Laboratorium Forensik Paid Kriminologistik dengan NO.LAB : 4959/NNF/2015, tertanggal 22 Juli 2015 yang di tandatangi oleh Pemeriksa **ARIF ANDI SETIAWAN S. Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, dan LULUK MULJANI**, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA, disimpulkan :

➤ 7627/2015/NNF.- seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan (I) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



➤ 7628/2015/NNF.- seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan (I) urutan 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa **HERMAN HIDAYAT BIN MOH. SALEH**, pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Jln. KH. Sajad, Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 10.00 wib, Yanto (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon **HP**, minta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika Golongan I yang dikenal dengan sebutan Sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak bisa menyanggupi permintaan Yanto (DPO), kemudian sekira pukul 17.00 wib Yanto (DPO) menghubungi Terdakwa lagi untuk membelikan sabu-sabu yang selanjutnya Terdakwa menghubungi Budi (DPO) untuk membeli sabu-sabu dan sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa bertemu dengan Yanto di taman bunga, setelah bertemu lalu sdr. Yanto memberikan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa menghubungi S. Umar untuk meminjam uang sebesar Rp. 50.000,- kepada Umar dan meminjam sepeda motor mark Yamaha Mio GT milik S. Umar dan setelah uang terkumpul sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sehingga uang keseluruhan terkumpul sebesar Rp. 350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Budi (DPO) di Jln. KH. Sajad, Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mb GT milik S.

Halaman 6 dari 12 Nomor 664/PID.SUS/2015/PT. SBY



Umar. Kemudian Terdakwa bertemu dengan Budi (DPO) dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Sabu-sabu (Narkotika Golongan I) untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, lalu Budi (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus rokok Cap Gudang Garam berisi Sabu-sabu (Narkotika Golongan I) yang dikemas dalam 1 (satu) kantong plastik kecil kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan sabu-sabu (Narkotika Golongan I) yang disimpan dalam bungkus rokok Cap Gudang Garam tersebut, Terdakwa pulang namun setelah sampai di Lorong Jln. KH. Sajad, Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep petugas Satreskoba Polres Sumenep menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti milik Terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus rokok mark Gudang Garam berisi 1(satu) kantong plastik isi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu beret + 0,53 gram, 1(satu) buah HP merk Prince wama putih dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol M-4904-WG wama putih kombinasi merah. Selanjutnya terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa oleh petugas Satreskoba Polres Sumenep, oleh karena Terdakwa tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Sabu-sabu (Narkotika Golongan I) milik Terdakwa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminologistik dengan NO.LAB : 49591NNF/2015, tertanggal 22 Juli 2015 yang di tandatangani oleh Pemeriksa AR1F ANDI SETIAWAN S. Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, dan LULUK MULJANI, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA, disimpulkan :

➤ 7627/20151NNF.- seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan (I) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ 7628/2015/NNF.- seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan (1) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumenep tanggal 09 Nopember 2015 No. Reg. Perkara : PDM-129/SUMEN/Eul.2/08/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERMAN HIDAYAT Bin MOH. SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Narkotika " sebagaimana Surat Dakwaan melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa HERMAN HIDAYAT Bin MOH. SALEH dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara, dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 bulan kurungan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil isi Narkotika jenis sabu-sabu kl.0,53 gram, sebuah bungkus rokok merk Gudang Garam warna merah, 1 (satu) buah HP merk Prince warna putih, dirampas untuk dimusnahkan,

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah kombinasi putih No. Pol.M- 4904 WG berikut kunci sepeda motor dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 23 Nopember 2015 Nomor 288/Pid.Sus/2015/PN. Smp., yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa HERMAN HIDAYAT Bin MOH. SALEH tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer dan subsidair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;

3. Menyatakan terdakwa HERMAN HIDAYAT Bin MOH. SALEH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 8 dari 12 Nomor 664/PID.SUS/2015/PT. SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik kecil yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu, sebuah bungkus rokok merk Gudang Garam warna merah, dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Prince warna putih, dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna merah kombinasi putih No. Pol.M- 4904 WG berikut kunci sepeda motor dirampas untuk Negara;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep bahwa pada tanggal 24 Nopember 2015 Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 23 Nopember 2015 Nomor 288/Pid.Sus/2015/PN.Smp ;

2. Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumenep yang ditujukan kepada Terdakwa tanggal 24 Nopember 2015 ;

3. Memori banding tanggal 27 Nopember 2015 ;yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep dan relaas penyerahan memori banding kepada Terdakwa tanggal 27 Nopember 2015;

4. Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 27 Nopember 2015;

5. Surat pemberitahuan perihal mempelajari berkas perkara pidana yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 30 Nopember 2015 masing-masing kepada Jaksa



Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 23 Nopember 2015 Nomor : 288 / Pid.Sus / 2015 / PN.Smp dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumenep tertanggal 23 Nopember 2015 Nomor 288 / Pid.Sus / 2015 / PN.Smp. dapat dipertahankan dan **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 23 Nopember 2015 Nomor : 288/Pid.Sus/2015/PN.Smp., yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribulima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **SENIN** tanggal **4 Januari 2016** oleh kami : **E.D. PATTINASARANY SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis Hakim, **H. MAENONG, SH.,MH.** dan **I GDE YASA K, SH.** para Anggota Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis Hakim serta **HJ. MEI SUSILOWATI, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

ANGGOTA MAJELIS HAKIM :

KETUA MAJELIS HAKIM :

ttd

ttd

H. MAENONG, SH.,MH

E.D. PATTINASARANY SH.,MH.

ttd

I GDE YASA K, SH

PANITERA PENGGANTI :

ttd

Halaman 11 dari 12 Nomor 664/PID.SUS/2015/PT. SBY



HJ. MEI SUSILOWATI, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)